



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png antara ;

Ny. IMELDA TIO, beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.356A, Rt.004/Rw.001, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu **1. RM.H. SETYOHARDJO,S.H., 2. R. HERKUS WIJAYADI, S.H., dan 3. JUNI PRASETYO NUGROHO, S.H.,M.Hum.,** Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat **"R.M.SETYOHARDJO,S.H. & ASSOCIATES"**, Jl. Parangtritis Km. 3,5 Perum Griya Perwita Regency Kav. Manakin No. 1 Telp./ Fax. (0274) 373879 Sewon – Bantul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan;

- 1. EDY SUSANTO**, beralamat di Jl. Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 46, Rt.02/Rw.02, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. LIA EMELITA**, beralamat di Jl. Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 46, Rt.02/Rw.02, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 1 Juli 2022 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2022 Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 20 Juli 2022 tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tanggal 1 Juli 2022, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 14 Juli 2022, dimana penggugat hadir Kuasa Hukumnya, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tanpa menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan terhadap para Tergugat yang dijalankan oleh Juru Sita pengadilan Negeri Ponorogo, dalam catatannya menerangkan para Tergugat tidak lagi berdomisili di alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari catatan Jurusita Pengadilan Negeri Ponorogo dimana Jurus Sita bertemu dengan penghuni rumah No 46 Jl. Jaksa Agung Suprpto yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak tinggal dialamat tersebut yang diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Kelurahan Mangkujaya Nomor 470/421/405.30.17.13/2022 tanggal 4 Juli 2022 dan Surat Keterangan Nomor 470/421/405.30.17.13/2022 tanggal 4 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Edy Susanto dan Lia Emelia bukan lagi penduduk Kelurahan Mangkujaya Kecamatan Ponorogo;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh kuasa hukum Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan dalam sidang tanggal 21 Juli 2022 guna dilakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh kuasa hukum Penggugat dalam persidang dengan surat pencabutan tersebut diatas beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png, oleh Kuasa Hukum Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berjalan untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H..M.H., dan Fajar Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H. M.H.

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ,

Harto, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp. 20.000,-
6. Panggilan	Rp. 200.000,-
7. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Meterai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 579.000,-

(Lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)